

DAFTAR PUSTAKA

ATURAN / PRODUK HUKUM

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Kebijakan pajak dan retribusi daerah.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/PMK.03/2021 tentang tata cara pendaftaran, pelaporan, dan pendataan objek pajak bumi dan bangunan.
- Peraturan daerah kota Makassar Nomor 2 tahun 2018 Tentang pajak daerah kota Makassar.

BUKU

- Abdul Wahab, Solichin. 2017. Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik Volume 6, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Kadir, Gau. 2017. Dasar-Dasar Ilmu Pemerintahan, Makassar: Pusat kajian Media dan Sumber Belajar (LKPP).
- Subarsono, AG. 2009. Analisis Kebijakan Publik “Konsep, Teori dan Aplikasi” Volume 4, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif,. Volume 13, Bandung: ALVABETA cv.

- Suharto, Edi. 2010. Analisis Kebijakan Publik“Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial” Volume 5. Bandung: ALVABETA.
- Suratman. 2017. Generasi Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik . Yogyakarta: Capiya Publishing.
- Suryanto, Bangong. Dan Sutinah. 2013. Metode Penelitian Sosial : Berbagai Alternatif Pendekatan, Edisi Ketiga, Volume 7, Jakarta: Kencana Prenadamedia.

SITUS ONLINE/INTERNET

- <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2009/28tahun2009uu.htm#:~:text=UNDANG%2DUNDANG%20TENTANG%20PAJAK%20DAERAH%20DAN%20RETRIBUSI%20DAERAH.&text=Pemerintah%20Pusat%2C%20yang%20selanjutnya%20disebut,Negara%20Republik%20Indonesia%20Tahun%201945>
- <https://jdih.makassar.go.id/wpcontent/uploads/2018/12/PERDA-NO-2-TAHUN-2018..pdf>.
- <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/7157>
- <https://jurnal.akptahuna.ac.id/index.php/ekbank/article/view/9>
- https://djpk.kemenkeu.go.id//elearningdjpk/pluginfile.php/25330/mod_page/content/4/modul%20penggalan%20potensi%20pdrd.pdf

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. LAMPIRAN DOKUMENTASI WAWANCARA

a. Dokumentasi bersama kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)

Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar



b. Dokumentasi bersama Lurah Tamalanrea Kota Makassar

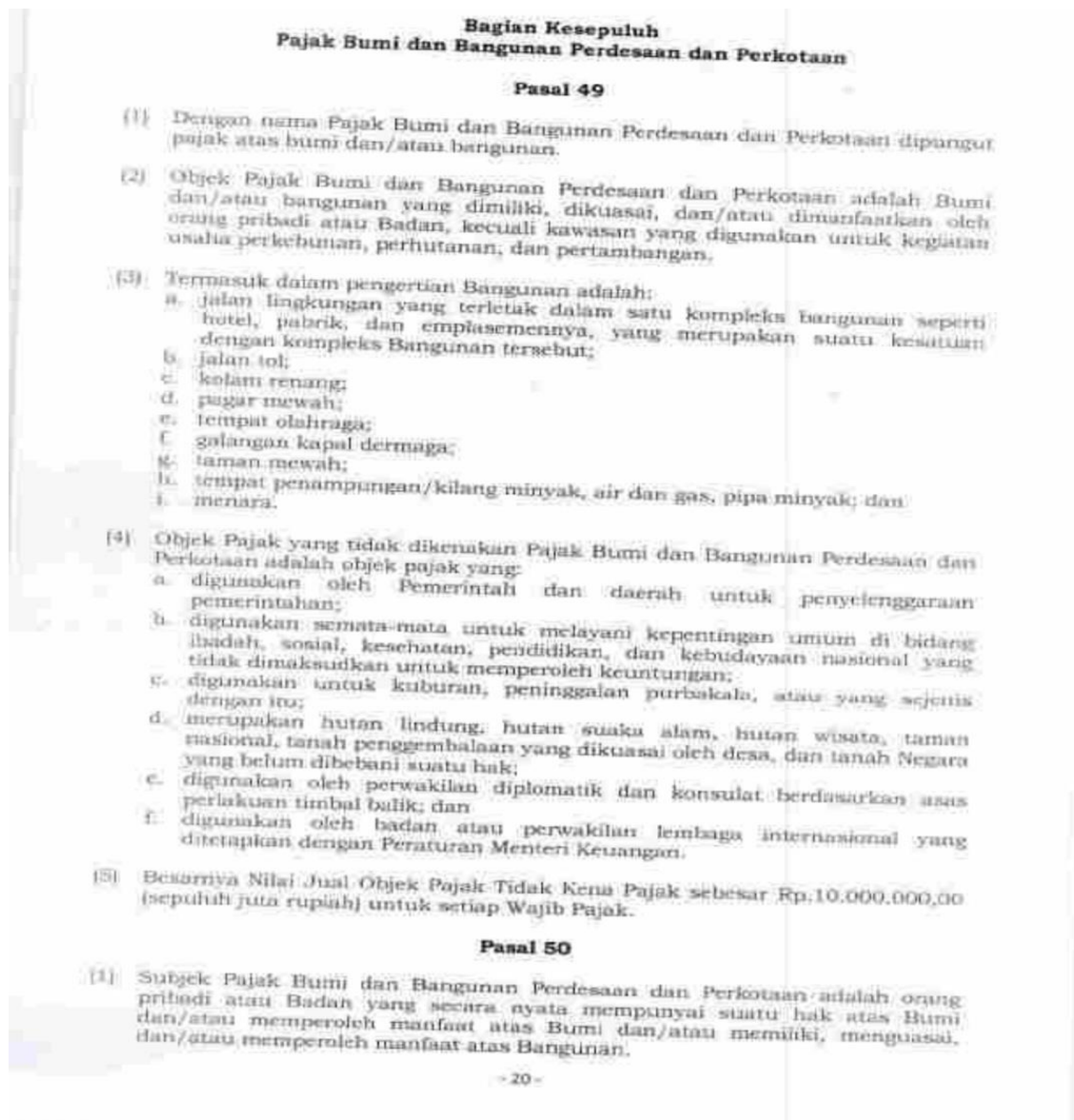


- c. Dokumentasi spanduk BAPENDA sebagai kebijakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan



2. LAMPIRAN DOKUMENTASI ATURAN

- a. Dokumentasi aturan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2
Tahun 2018



- (2) Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 51

- (1) Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP.
- (2) Besarnya NJOP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, namun dapat ditetapkan setiap tahun sesuai perkembangan dalam wilayah daerah.
- (3) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, ditetapkan:
- untuk NJOP sama dengan atau kurang dari Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), sebesar 0,04% (nol koma nol empat persen);
 - untuk tambahan NJOP diatas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebesar 0,08% (nol koma nol delapan persen);
 - untuk tambahan NJOP diatas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,12% (nol koma satu dua persen); dan
 - untuk tambahan NJOP diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar), sebesar 0,14% (nol koma satu empat persen).

Pasal 53

Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (5).

Bagian Kesebelas **Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan**

Pasal 54

- (1) Dengan nama Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dipungut pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- (2) Objek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;
- (3) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;